

BAB III

PERATURAN KEWARGANEGARAAN YANG BERADA DI INDONESIA DAN FILIPINA

Dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, telah lahir beberapa upaya dan kebijakan. Upaya-upaya tersebut muncul tidak hanya dari pemerintah Indonesia, namun juga dari pemerintah Filipina. Upaya yang tercipta beberapa juga berasal dari peraturan mengenai kewarganegaraan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Filipina.

A. Peraturan Kewarganegaraan Pemerintah Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat memiliki hukum sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu aturan dan hukum tersebut membidangi aspek kewarganegaraan sebagai sebuah elemen penting dalam tubuh sebuah negara. Aturan terkait kewarganegaraan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006.

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Terdapat penjelasan-penjelasan detail terkait prinsip kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia. Salah satu aturan tersebut menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya. Aturan ini dijelaskan dalam Bab IV tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 23. Pasal 23 ini menjelaskan setiap kondisi seseorang yang dapat menghilangkan identitas kewarganegaraan Indonesiannya. Pasal ini terdiri atas 9 (sembilan) poin yang tergambarkan dalam 9 huruf (a-i). Dalam ke-sembilan poin tersebut, mayoritas aturan tersebut menyatakan bahwa seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya ketika orang tersebut dengan sukarela dan atas kemauan sendiri memilih untuk menjadi warga negara lain dengan beberapa kondisi tertentu. Aturan ini juga menjelaskan bahwa ketika seorang warga negara Indonesia telah memiliki kewarganegaraan

lain maka secara otomatis kewarganegaraan Indonesianya akan hilang. Hal ini didukung dengan asas Indonesia yang tidak mengadopsi asas kewarganegaraan ganda.

Sebuah aturan menjadi titik penting dalam permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Aturan ini terdapat dalam pasal 23 huruf (i), yang menyatakan bahwa seseorang akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya ketika orang tersebut berada dan menetap di luar wilayah Indonesia selama lima tahun secara terus menerus bukan dalam rangka dinas negara dan tanpa alasan yang sah. Aturan ini dilengkapi dengan pernyataan, “dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia...”²³

Pada aturan dalam pasal 23 huruf (i) tersebut, setiap warga negara Indonesia yang menetap lebih dari lima tahun tanpa alasan yang sah akan beresiko kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini yang terjadi pada kasus masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko stateless. Permasalahan statelessness mereka diakibatkan mereka telah menetap lebih dari lima tahun di luar wilayah Indonesia, di Mindanao, tanpa alasan yang jelas.

Namun, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang masih mengaku sebagai warga negara Indonesia tidak bisa ditolak oleh KJRI Davao City pengakuannya karena terikat oleh aturan internasional akan hak asasi manusia. Pengakuan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao ini menjadi satu-satunya tonggak mereka sebagai warga negara Indonesia. Melalui aturan ini, KJRI Davao City melakukan upaya untuk memperjelas status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Walaupun mereka telah menetap selama lebih dari lima tahun dan bahkan melahirkan anak-anak di

²³ Indonesia, P. R. (2006, Agustus 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jakarta, Republik Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara.

Mindanao, berdasarkan aturan dan pengakuan mereka, KJRI Davao City berupaya untuk membantu memberikan kejelasan akan kewarganegaraannya. Hal ini merupakan wujud dari implementasi asas Perlindungan Maksimum dari Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hal ini mengutip apa yang disampaikan oleh Konsul Jenderal KJRI Davao City kepada salah satu media massa Indonesia.²⁴ Asas Perlindungan Maksimum berarti bahwa pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan berdasarkan pada asas Perlindungan Maksimum dan aturan kewarganegaraan Pasal 23 huruf (i) sebagai amanat undangundang dan konstitusi negara Republik Indonesia, maka KJRI Davao City memberikan upaya dan solusi-solusi guna membantu penyelesaian statelessness yang dihadapi oleh masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao.²⁵

2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 terdapat penjelasan-penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang dibuat yang membahas tentang bagaimana hubungan luar negeri berlangsung dan juga membahas bagaimana pemerintah menangani tentang masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kedudukan, seperti yang berada pada BABV dan BABVI yang ada pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 yang berisi:

BABV (Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia);

(Pasal 18) (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. (2) Pemberian perlindungan sebagaimana

²⁴ <http://nasional.sindonews.com/read/1150372/15/1-934-wargaketurunan-mindanao-akhirnya-sah-jadi-wni-1477480974> diakses 17 January 2019

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

(Pasal 19) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :
(a) memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri; (b) memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

(Pasal 20) Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

(Pasal 21) Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

(Pasal 22) Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.

(Pasal 23) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

(Pasal 24) (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya. (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang

bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuanketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan Indonesia.

BAB VI (Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi);

(Pasal 25) (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(Pasal 26) Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

(Pasal 27) (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.²⁶

B. Peraturan Pemerintah Filipina

Sebagai negara tempat beradanya masyarakat keturunan Indonesia yang menetap lama disana, pemerintah Filipina juga memiliki andil dalam menangani permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko stateless. Adapun program yang dimiliki pemerintah Filipina disebut dengan National Action Plan to End Statelessness. Program ini merupakan program nasional terbaru dari pemerintah lokal Filipina untuk menyelesaikan permasalahan stateless di negaranya, khususnya permasalahan stateless yang dihadapi oleh masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao.²⁷

Pada bulan Februari 2015, pemerintah Filipina mengadakan sebuah pertemuan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan stateless di Filipina dalam sebuah forum “Inter-Agency Strategic Consultation on the

²⁶ UU-No.37.1999 tentang- Hubungan-Luar-Negeri Bab V dan Bab VI

²⁷ Madjid, A. A. (2016, September 12). Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao.

National Action Plan to End Statelessness”. Forum ini membahas hal-hal seputar solusi dalam menyelesaikan permasalahan stateless di Filipina. Proyek registrasi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui KJRI Davao City merupakan salah satu pembahasan utama. Pemerintah Filipina bekerjasama dengan pihak-pihak terkait telah mengadakan beberapa program dan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selain daripada program registrasi yang dibahas dalam forum pada bulan Februari 2015 itu, beberapa program yang berjalan salah satunya yakni pada tahun 1972, sebagai salah satu program awal dalam menyelesaikan permasalahan ini.²⁸

Pada tahun 1972, pemerintah Filipina untuk pertama kalinya menginstruksikan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk membuat Alien Certificate of Registration (ACR) sebagai ijin menetap mereka di Filipina secara legal. Pembuatan ACR pada saat itu memerlukan biaya sebesar P. 110 atau Rp. 15.000,-. Dengan dijalankannya program ini maka masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao mulai menjadi pendatang legal bagi pemerintah Filipina. Pada tahun 1974, pemerintah Filipina memberikan kesempatan bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk menjadi warga negara Filipina dengan cara naturalisasi. Hal ini ditujukan bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang berkeinginan menjadi warga negara Filipina dan dengan mengikuti prosedur dan syarat yang ditentukan pemerintah Filipina. Sekitar tahun 1975, pemerintah Filipina memberikan akses bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk bersekolah di sekolah Filipina. Sejak saat itu, beberapa sekolah di Mindanao, khususnya di Pulau Sarangani mayoritas diisi oleh masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao.

Pada tahun yang sama, pemerintah Filipina mengizinkan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk bekerja sebagai buruh di kebun kopra milik warga pribumi. Momen ini

²⁸ KJRI, D. C. (2006). Menyibak Tabir WNI. Davao City.

merupakan titik awal masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao bekerja sebagai buruh kopra Pada tahun 1995, pemerintah Filipina mengeluarkan Undang-Undang terkait Status Kependudukan Legal bagi warga asing yang ingin naturalisasi dan menjadi warga negara Filipina sebagai implementasi dari peraturan pada tahun 1974. Untuk mendapatkan status kependudukan legalnya, pemerintah Filipina mewajibkan warga asing untuk membayar senilai P. 200.000,- atau senilai Rp. 36.000.000,- untuk kepala keluarga; P. 50.000,- atau sekitar Rp. 9.000.000,- untuk istri; P. 25.000,- atau sekitar Rp. 4.500.000,- untuk anak-anak, dan biaya administrasi senilai Rp. 200.000 juga biaya publikasi senilai Rp. 1.000.000,-. Aturan yang dikeluarkan tersebut merupakan aturan umum bagi setiap warga asing yang berada di Filipina dimana masyarakat keturunan Indonesia di Filipina termasuk didalamnya.

Namun melihat kehidupan ekonomi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, berat bagi mereka untuk bisa mengikuti prosedur yang diwajibkan tersebut. Pada tahun 1999, pemerintah Filipina memberikan tiga opsi bagi permasalahan stateless bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Tiga opsi tersebut adalah Legalisasi, Repatriasi, dan Naturalisasi. Kebijakan tiga opsi ini merupakan implementasi dari hasil pertemuan pertama Komisi Bersama Kerjasama Bilateral di Manila pada tanggal 6 September 1995. Opsi yang ditawarkan tersebut disurvei oleh pemerintah Filipina bekerjasama dengan KJRI Davao City untuk mengetahui angka masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang mengikuti program tersebut.

Namun sampai tahun 2004, Opsi Legalitas adalah satu-satunya opsi yang berjalan. Hasil dari opsi Legalitas adalah peraturan kewajiban memiliki ACR bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang sudah pernah dijalankan juga sebelumnya. Hingga akhirnya pada tahun 2011, bersama dengan UNHCR dan KJRI Davao City, pemerintah Filipina mengadakan program registrasi

masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang hasilnya keluar pada bulan Oktober 2016 lalu.²⁹

C. Status Kewarganegaraan Masyarakat Indonesia di Mindanao

Fenomena stateless telah menjadi sebuah fenomena yang turut mengglobal seperti halnya dunia yang mengglobal saat ini. Fenomena ini dapat ditemui di beberapa negara, seperti yang terjadi di Filipina tepatnya di Pulau Mindanao, Filipina Selatan. Di daerah tersebut ditemui para masyarakat keturunan Indonesia yang menetap lama di Mindanao yang beresiko kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dan menjadi stateless.

1. Kondisi Masyarakat Keturunan Indonesia di Mindanao

Berdasarkan sejarah kedatangannya, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao datang dan masuk ke wilayah Filipina melalui cara-cara tradisional. Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao keluar wilayah Indonesia dan masuk ke Filipina hanya menggunakan transportasi sederhana dan dengan aturan yang tidak resmi pula dalam melewati batas-batas negara. Untuk itu, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao kerap dikategorikan sebagai “illegal entrance”. Status “illegal entrance” yang disandang disebabkan karena mereka keluar masuk wilayah Indonesia dan Filipina tanpa memiliki dokumen resmi perjalanan luar negeri, seperti yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara di dunia.³⁰ Indonesia sesuai peraturan keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2013 mewajibkan setiap warga negaranya untuk memiliki paspor sebagai surat ijin keluar masuk wilayah Indonesia.

Tidak adanya dokumen ijin keluar dari wilayah Indonesia dan masuk ke wilayah Filipina secara tradisional, maka posisi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao di

²⁹ <http://nasional.sindonews.com/read/1150372/15/1-934-wargaketurunan-mindanao-akhirnya-sah-jadi-wni-1477480974> diakses 17 January 2019

³⁰ Madjid, A. A. (2016, September 12). Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao.

mata pemerintah Filipina menjadi penduduk yang tidak terdokumen atau biasa disebut dengan istilah “undocumented citizens”. Berstatus sebagai “illegal entrance” dan berbuntut dengan status “undocumented citizens” telah memposisikan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao di posisi yang sangat buruk di Filipina.

Posisi yang sangat buruk disimpulkan berdasarkan fakta di lapangan yang harus dihadapi oleh masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Kesulitan yang dihadapi bisa datang dari berbagai aspek, seperti ekonomi, status hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dalam aspek ekonomi, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memiliki pekerjaan yang menetap namun dengan pendapatan yang tidak menetap. Mayoritas masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao bekerja sebagai petani kopra dan nelayan.³¹

Tinggal dan menetap di bagian selatan Mindanao yang berbatasan langsung dengan laut selatan Filipina, menjadikan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk bertahan hidup sebagai nelayan. Posisi demografis Mindanao, khususnya Mindanao Selatan, yang dipenuhi dengan kebun kelapa juga memaksa masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk hidup dengan bertani di kebun kelapa. Bekerja sebagai nelayan dan petani lepas tidak memberikan jaminan hidup yang aman bagi mereka. Hasil dari menangkap ikan di laut hanya bisa bertahan untuk satu hari sedangkan hasil dari bertani kopra harus menunggu hingga tiga bulan sampai kopra tersebut layak jual setelah dipanen.

Bermodalkan pendapatan yang tidak tetap seperti itu, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao harus bertahan hidup setiap harinya. Poin tambahan yang semakin mempersulit posisi ekonomi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao adalah fakta bahwa status mereka sebagai “illegal entrance” dan “undocumented citizen” menjadikan mereka sebagai penduduk yang tidak berhak untuk mendapatkan tanah atau hak milik di Filipina. Posisi ini menjadikan masyarakat

³¹ KJRI, D. C. (2006). Menyibak Tabir WNI. Davao City: KJRI Davao City.

keturunan Indonesia di Mindanao bergantung kepada warga lokal Filipina dalam mencari penghidupan. Jika masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memilih untuk bertani kopra, lahan kopra yang digarap adalah milik pribumi. Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao hanya menjadi pembantu dalam berkebun dan juga mendapatkan upah yang tidak sepadan pula.

Ketika hasil kopra baru bisa dinikmati setelah kurang lebih tiga bulan, posisi mereka yang tidak memiliki lahan sendiri mengakibatkan sulitnya mendapatkan upah yang setimpal pula. Begitu juga kasusnya jika bekerja sebagai nelayan. Berlaut di laut Filipina dengan status mereka yang ilegal harus memaksa mereka untuk berlaut secara sembunyi-sembunyi. Walaupun pada kenyataannya pemerintah Filipina mengetahui kegiatan berlaut masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao, namun ketika razia dilaksanakan maka masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao harus berlaut secara sembunyi-sembunyi untuk menghindarkan diri dari jeratan hukuman pemerintah lokal Filipina.

Bekerja sebagai nelayan dan petani kopra tidak membuahkan hasil yang layak untuk kehidupan sehari-hari masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Kehidupan ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan ini didukung pula dengan ketidakmampuan para masyarakat keturunan untuk berwirausaha secara mandiri. Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memiliki kemampuan keterampilan rata-rata yang masih rendah.

Status hukum masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang tidak legal juga berdampak pada aspek pendidikan dan kesehatan. Dalam kedua aspek ini, pemerintah Filipina memberikan sedikit kemudahan bagi masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Anakanak masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah Filipina, walaupun biaya pendidikan tetap ditanggung secara individual. Begitu pula dengan kesehatan, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao berhak mendapatkan asuransi kesehatan dari pemerintah

Filipina dengan mengurus beberapa syarat tertentu, seperti memiliki ACR atau Alien Certificate of Registration. ACR merupakan sebuah kartu ijin menetap bagi warga asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina. Kartu ini juga digunakan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk menempuh pendidikan di Filipina, memiliki asuransi kesehatan, dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Kartu ini adalah bukti bahwa masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao menjadi pendatang yang legal di Filipina. Namun untuk mendapatkan kartu ini, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao harus membayar sejumlah uang ke Biro Imigrasi Filipina di daerah setempat.

Selain itu, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao harus memperpanjang masa berlaku kartu ini dalam periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang. Berkondisikan ekonomi yang sangat lemah, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memilih untuk tidak mengurus kartu ini dan, seperti yang dipaparkan diatas, menjadi “Undocumented citizens”.³²

2. Status Kewarganegaraan Masyarakat Keturunan Indonesia di Mindanao

Masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao telah menetap di Filipina selama bertahun-tahun. Menetapnya masyarakat keturunan Indonesia ini menyebabkan status kewarganegaraan para masyarakat keturunan Indonesia menjadi abu-abu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, setiap individu yang menetap lebih dari 5 tahun di luar wilayah Indonesia tanpa alasan yang sah akan kehilangan kewarganegaraannya. Berdasarkan uraian pasal 23 huruf (i) tersebut maka masyarakat keturunan Indonesia yang semula berkewarganegaraan Indonesia namun telah menetap di Mindanao selama lebih dari 5 tahun, tanpa alasan yang sah, akan kehilangan status kewarganegaraannya.

³² KJRI, D. C. (2006). Menyibak Tabir WNI II. Davao City: KJRI Davao City.

Dilain sisi, para masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao kerap melaporkan diri kepada KJRI Davao City sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki KJRI Davao City, para masyarakat keturunanan Indonesia di Mindanao, walaupun telah menetap lebih dari 5 tahun, masih mengaku berkewarganegaraan Indonesia. Mengutip pasal 23 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, walaupun para masyarakat keturunan Indonesia telah menetap lebih dari lima tahun, pengakuan mereka sebagai warga negara Indonesia tidak bisa ditolak oleh KJRI Davao City. Hal ini yang menyebabkan status para masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao menjadi abu-abu.

Berikut merupakan kutipan pasal 23 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006: “Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.” Sebagai penekanan untuk menelisik secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keimigrasian Republik Indonesia, terdapat beberapa elemen yang menjadi landasan dalam menempatkan status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao. Elemen tersebut adalah pernyataan pribadi, aturan tentang kewarganegaraan berdasarkan negara masing-masing, dan kepemilikan dokumen.³³

³³ Madjid, A. A. (2016, September 12). Registrasi dan Konfirmasi Kewarganegaraan bagi Warga Keturunan Indonesia di Mindanao.

Ketiga elemen ini yang juga termasuk dalam pasal 23 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang harus dipenuhi oleh masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao untuk memperjelas status kewarganegaraannya. Sehingga dalam kasus permasalahan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang beresiko stateless, jika diklasifikasikan sesuai tingkat urgensi dan persoalan masing-masing akan lahir penjelasan sebagai berikut:

1. Tidak lagi mengakui Indonesia sebagai negaranya dan dirinya sebagai warga negara Indonesia (Mutlak kehilangan kewarganegaraan Indonesia).
2. Mengakui Indonesia sebagai negaranya dan dirinya sebagai warga negara Indonesia. (Warga Negara Indonesia dengan status bermasalah).
3. Mengakui Indonesia sebagai negaranya dan dirinya sebagai warga negara Indonesia dan tidak melanggar ketentuan lainnya tentang kehilangan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. (Warga Negara Indonesia dengan status bermasalah).
4. Mengakui Indonesia sebagai negaranya dan dirinya sebagai warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan lainnya tentang kehilangan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dan tidak menetap di luar negeri lebih dari 5 tahun secara terus menerus tanpa alasan yang sah. (Warga Negara Indonesia dengan status normal).

Menurut penjelasan di atas, setiap masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao yang tidak menetap lebih dari lima tahun masih menjadi warga negara Indonesia seperti pada umumnya. Namun ketika mereka telah menetap lebih dari lima tahun dan dengan alasan yang tidak sah sesuai undang-undang, maka status kewarganegaraan Indonesianya akan terganjal. Ketika setiap masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao memiliki status kewarganegaraan yang terganjal atau abu-abu, maka pengakuan kewarganegaraan secara mandiri atau disebut dengan istilah self-declaration adalah poin pendukung satu-

satunya. Jika hal itu juga tidak dilakukan, maka sesuai undang-undang kewarganegaraan Indonesia, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao akan kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya dan beresiko stateless jika Filipina sebagai negara tempat mereka bermukim tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya.

Dalam kasus ini, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao berada pada level kedua, dimana mereka masih menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia namun telah menetap lebih dari lima tahun tanpa alasan yang jelas sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Adanya ketidakjelasan status kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao ini akan berujung panjang jika tidak disikapi langsung. Ketidakjelasan status ini akan membawa masyarakat keturunan Indonesia pada status stateless.

Lalu menjadi poin tambahan, masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao juga diberatkan karena telah menetap di luar wilayah Indonesia dengan tanpa memiliki dokumen resmi perjalanan, atau biasa disebut paspor. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap warga negara Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia harus memiliki surat perjalanan resmi atau paspor.³⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa menetapnya masyarakat keturunan Indonesia di Mindanao merupakan sebuah tindakan ilegal dan tidak sah secara hukum.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.